Jurnal Pendidikan Agama Islam
Volume 5 No. 2 Tahun 2026
E-ISSN : 2828-2337
Open Access: https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/issue/archive

Rekonstruksi Teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah* Pemikiran Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad Al-Raysūnī, Jaseer Auda dan Relevansi Kontemporernya

Nurhildawati[1*], Fatmawati Hilal[2], Abd. Rauf Muhammad Amin[3]

[1] Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar,Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
[3] Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Correspondent Email: nurhildawatihilda7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Juli 2026
Revised 20 Juli 2026
Accepted 1 September 2026
Available online 13 September 2026

Kata Kunci:
maqāṣid al-syarīʻah, kaidah *uṣūliyyah*, *Ijtihad*, *Hukum Islam Kontemporer*

Keywords:
maqāṣid al-syarīʻah, *uṣūliyyah* legal maxims, *ijtihad*, *Contemporary Islamic Law*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Kompleksitas hukum Islam kontemporer menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan hukum melalui *maqāṣid al-syarīʻah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda serta relevansinya terhadap persoalan kontemporer melalui kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn ʻĀsyūr menempatkan *maqāṣid* sebagai disiplin sistematis, al-Raysūnī mengembangkannya sebagai metodologi ijtihad yang operasional, sedangkan Auda menawarkan pendekatan sistem yang dinamis dan integratif. Integrasi *maqāṣid al-syarīʻah* dan kaidah *uṣūliyyah* penting untuk menjaga objektivitas ijtihad serta memastikan hukum Islam tetap adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

ABSTRACT

The complexity of contemporary Islamic legal issues requires an approach that is not merely text-oriented but also focused on the objectives of the law through maqāṣid al-sharīʻah. This study aims to analyze the concept of maqāṣid al-sharīʻah developed by Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀshūr, Aḥmad al-Raysūnī, and Jasser Auda, as well as its relevance to contemporary issues through the framework of uṣūliyyah legal maxims. This library research employs a qualitative approach with descriptive-comparative analysis. The findings reveal that Ibn ʻĀshūr positioned maqāṣid as a systematic discipline, al-Raysūnī developed it into a more operational methodology of ijtihād, while Auda proposed a dynamic and integrative systems approach. The integration of maqāṣid al-sharīʻah and uṣūliyyah legal maxims is essential for maintaining the objectivity of ijtihād and ensuring that Islamic law remains adaptive and oriented toward public welfare (maṣlaḥah).

1. INTRODUCTION

Perkembangan masyarakat modern tidak hanya melahirkan kemajuan di berbagai bidang, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum yang semakin kompleks dan sulit dijawab dengan pendekatan normatif semata. Fenomena seperti eksploitasi lingkungan, praktik ekonomi digital seperti *fintech lending*, serta isu perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa realitas sosial bergerak lebih cepat dibandingkan dengan formulasi hukum yang ada. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan nilai dasar dari syariat.

Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-syarīʻah* menjadi salah satu pendekatan yang dinilai relevan untuk menjembatani antara teks keagamaan dan realitas kontemporer. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum, sehingga hukum Islam tidak dipahami secara kaku, melainkan sebagai instrumen yang adaptif dalam merespons perubahan zaman. Namun demikian, penerapan maqāṣid dalam praktik penetapan hukum tetap memerlukan kerangka metodologis yang jelas, terutama melalui integrasi dengan kaidah-kaidah *uṣūliyyah* sebagai instrumen *istinbāṭ*.

*Corresponding author
E-mail addresses: nurhildawatihilda7@gmail.com (Nurhildawati)

Pada perkembangan selanjutnya, kajian *maqāṣid al-syarīʻah* tidak lagi terbatas sebagai bagian dari *uṣūl al-fiqh*, tetapi berkembang menjadi paradigma metodologis dalam hukum Islam kontemporer. Hal ini terlihat dari kontribusi para pemikir modern seperti Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda yang masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami maqāṣid. Ibn ʻĀsyūr menekankan sistematisasi *maqāṣid* sebagai disiplin yang mandiri, al-Raysūnī mengembangkan maqāṣid sebagai metodologi ijtihad yang aplikatif, sedangkan Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem yang bersifat multidimensional. Kajian terhadap pemikiran ketiga tokoh tersebut menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai arah perkembangan teori *maqāṣid al-syarīʻah* dalam hukum Islam kontemporer. Selain itu, pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan pemikiran mereka juga diperlukan untuk melihat bagaimana teori *maqāṣid* dikembangkan sebagai instrumen dalam merespons berbagai persoalan kontemporer yang terus berkembang.

Kajian mengenai *maqāṣid al-syarīʻah* dalam pemikiran ulama kontemporer telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian yang membahas pemikiran Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr umumnya berfokus pada kontribusinya dalam mengembangkan teori *maqāṣid al-syarīʻah* modern dan perannya dalam memperluas cakupan tujuan syariat. Kajian tersebut menunjukkan bahwa Ibn ʻĀsyūr merupakan salah satu tokoh penting yang berkontribusi dalam menghidupkan kembali diskursus *maqāṣid* pada era modern.(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001)

Penelitian mengenai Aḥmad al-Raysūnī umumnya mengkaji kontribusinya dalam pengembangan metodologi *maqāṣid al-syarīʻah* serta upayanya menjadikan *maqāṣid* sebagai instrumen dalam proses *ijtihād* dan pembaruan hukum Islam. Al-Raysūnī dipandang sebagai salah satu tokoh yang berhasil menyistematisasi kajian *maqāṣid* sehingga lebih aplikatif dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001) Sementara itu, penelitian mengenai Jasser Auda lebih banyak diarahkan pada pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkannya dalam memahami hukum Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut menawarkan paradigma baru dalam kajian *maqāṣid al-syarīʻah* dengan menekankan aspek keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi pada pembangunan manusia. (Tri Marfiyanto, 2019) Selain penelitian yang membahas masing-masing tokoh secara individual, terdapat pula penelitian komparatif yang membandingkan pemikiran Aḥmad al-Raysūnī dan Jasser Auda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa al-Raysūnī cenderung merepresentasikan corak *maqāṣid* yang dekat dengan tradisi klasik, sedangkan Jasser Auda menawarkan paradigma yang lebih progresif melalui pendekatan sistem.(Muhammad Syamsul, et.al 2023)

Meskipun kajian terhadap masing-masing tokoh tersebut telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum mengkaji ketiganya secara komprehensif dalam satu kerangka perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* kontemporer. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis komparatif ketiga tokoh dengan pendekatan kaidah-kaidah uṣūliyyah dalam menjawab persoalan kontemporer juga masih relatif terbatas. Akibatnya, belum terlihat secara utuh bagaimana kesinambungan dan transformasi pemikiran *maqāṣid* dari satu tokoh ke tokoh lainnya, serta bagaimana teori tersebut dapat dioperasionalkan dalam menghadapi problem hukum modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji teori *maqāṣid al-syarīʻah* dalam pemikiran Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda, kemudian menganalisisnya secara komparatif, serta menguji relevansinya terhadap persoalan kontemporer melalui pendekatan kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih kontekstual, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Untuk itu rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji perkembangan teori *maqāṣid al-syarīʻah* dalam pemikiran Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda sebagai tiga tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembaruan metodologi hukum Islam kontemporer. Kajian ini berfokus pada pemahaman konseptual dan landasan epistemologis maqāṣid al-syarīʻah menurut masing-masing tokoh, analisis komparatif terhadap persamaan, perbedaan, serta perkembangan gagasan yang mereka tawarkan, dan relevansi pemikiran tersebut dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui pendekatan kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Fokus penelitian ini menjadi penting karena kompleksitas masalah hukum modern menuntut metode *istinbāṭ* yang tidak hanya bertumpu pada pemaknaan tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat, kemaslahatan, dan konteks sosial yang terus berkembang, sehingga *maqāṣid al-syarīʻah* dapat berfungsi sebagai kerangka metodologis yang mampu menjembatani antara otoritas teks dan kebutuhan realitas kontemporer.

Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk menganalisis teori *maqāṣid al-syarīʻah* menurut Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran ketiga tokoh dalam pengembangan teori *maqāṣid al-syarīʻah* serta menganalisis relevansi teori *maqāṣid al-syarīʻah* yang dikembangkan oleh ketiga tokoh tersebut terhadap berbagai persoalan kontemporer.

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh dari karya-karya Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarīʻah*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan pemikiran masing-masing tokoh serta metode komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran mereka. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan perkembangan teori *maqāṣid al-syarīʻah* kontemporer dan relevansinya terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial pada masa kini.

3. RESULT AND DISCUSSION

Teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah* Menurut Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad Al-Raysūnī, dan Jasser Auda

Teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah* Menurut Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr

Pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* mengalami perkembangan signifikan pada era modern, salah satunya melalui kontribusi besar Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr (w. 1973 M), seorang ulama dan pemikir reformis dari Tunisia. Ia dikenal sebagai tokoh yang berhasil merekonstruksi teori *maqāṣid* secara sistematis dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri dalam kajian hukum Islam. Berbeda dengan ulama klasik yang membahas *maqāṣid* secara implisit dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, Ibn ʻĀsyūr secara eksplisit merumuskan teori ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Menurut Ibn ʻĀsyūr, *maqāṣid al-syarīʻah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan dari penetapan hukum-hukum syariat secara umum maupun khusus. Ia menekankan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam tidaklah bersifat arbitrer, melainkan memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Syarīʻah al-Islāmiyyah*, ia menyatakan bahwa "Maqāṣid al-syarīʻah adalah tujuan-tujuan umum yang diperhatikan oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukumnya"(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001) Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya dipahami sebagai tujuan parsial dari suatu hukum, tetapi juga sebagai prinsip universal yang menjadi ruh dari keseluruhan sistem hukum Islam. Beberapa teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah menurut* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr adalah sebagai berikut:

Teori Kemandirian Ilmu *Maqāṣid al-Syarīʻah*

Salah satu kontribusi paling mendasar dari Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr adalah gagasannya mengenai kemandirian ilmu *maqāṣid al-syarīʻah*. Ia menegaskan bahwa *maqāṣid* tidak lagi sekadar bagian dari *uṣūl al-fiqh*, tetapi dapat berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri yang memiliki objek kajian, metodologi, dan fungsi yang independen. Dalam pandangannya, *uṣūl al-fiqh* klasik terlalu berfokus pada metode istinbāṭ hukum dari teks, sementara *maqāṣid* justru berbicara tentang tujuan universal syariat yang menjadi dasar dari seluruh hukum. Oleh karena itu, menjadikan *maqāṣid* sebagai disiplin mandiri merupakan langkah penting untuk memperkuat orientasi hukum Islam pada tujuan, bukan hanya pada bentuk tekstualnya.(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001) Dengan demikian, Ibn ʻĀsyūr menggeser paradigma dari pendekatan tekstual-formal menuju pendekatan teleologis, yaitu memahami hukum berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat.

Teori *Maqāṣid ʻĀmmah* dan *Maqāṣid Khāṣṣah*

Ibn ʻĀsyūr membagi *maqāṣid* ke dalam dua kategori utama, yaitu: *Maqāṣid ʻāmmah*: tujuan umum syariat yang mencakup seluruh bidang hukum, seperti menjaga ketertiban sosial, keadilan, kebebasan (*ḥurriyyah*), dan kemaslahatan umum. *Maqāṣid khāṣṣah*: tujuan khusus yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu, seperti tujuan dalam hukum keluarga, muamalah, atau pidana.

Pembagian ini menunjukkan bahwa Ibn ʻĀsyūr berupaya memperluas cakupan *maqāṣid*, tidak hanya terbatas pada lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang lebih luas.

Teori *Fiṭrah* (*al-Fiṭrah*) sebagai Landasan Syariah

Ibn ʻĀsyūr menempatkan konsep *fiṭrah* sebagai salah satu dasar utama dalam memahami tujuan syariat. Menurutnya, syariat Islam diturunkan sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kecenderungan alami manusia menuju kebaikan, keadilan, dan keteraturan. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan fitrah manusia, karena hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *maqāṣid* harus selalu mempertimbangkan aspek fitrah manusia sebagai subjek hukum. Konsep ini memperkuat pandangan bahwa syariat bersifat humanis dan realistis, karena berakar pada kondisi alami manusia. (Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001)

Teori Nilai Kebebasan (*Ḥurriyyah*)

Salah satu kontribusi penting Ibn ʻĀsyūr adalah memasukkan *ḥurriyyah* (kebebasan) sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Ia berpendapat bahwa syariat Islam bertujuan untuk membebaskan manusia dari penindasan dan keterbelengguan, baik dalam aspek pemikiran, ekonomi, maupun sosial. Hal ini merupakan pengembangan dari teori klasik yang sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Gagasan ini mencerminkan respons terhadap perkembangan modern. Ibn ʻĀsyūr berupaya mengaitkan syariat dengan nilai kebebasan manusia. Kebebasan yang dimaksud tetap dalam batas kemaslahatan.

Teori *Maqāṣid* sebagai Metode Ijtihad

Ibn ʻĀsyūr menempatkan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai landasan utama dalam proses *ijtihad*. Ia mengkritik pendekatan tekstual yang kaku dan menekankan pentingnya memahami tujuan di balik teks. Dengan demikian, seorang *mujtahid* tidak cukup hanya memahami lafaz, tetapi juga harus mampu menangkap maksud syariat secara substansial.(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001) Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, sehingga *maqāṣid* berfungsi sebagai alat untuk menjembatani antara teks dan realitas. Pandangan ini juga mengkritik pendekatan tekstual yang kaku dalam hukum Islam. Ibn ʻĀsyūr menekankan pentingnya memahami tujuan di balik teks. *Maqāṣid* menjadi alat untuk menilai relevansi hukum. Dengan demikian, *ijtihad* menjadi lebih kontekstual dan responsif.

Teori Kemaslahatan dan Keberlangsungan Tatanan Sosial

Dalam pemikirannya, Ibn ʻĀsyūr menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menjaga keberlangsungan tatanan sosial (*niẓām al-ummah*). Kemaslahatan tidak hanya dipahami dalam arti individual, tetapi juga kolektif, yaitu menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap hukum harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial, mencegah kerusakan (*mafsadah*), dan memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, syariat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat, yaitu sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan.(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001) Konstruksi teori *maqāṣid al-syarīʻah* menurut Ibn ʻĀsyūr menunjukkan adanya pergeseran penting dalam pemikiran hukum Islam modern. Ia tidak hanya mengembangkan teori yang sudah ada, tetapi juga melakukan sistematisasi dan perluasan konsep *maqāṣid* secara signifikan.

Menurut penulis secara kritis, pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr dapat dipandang sebagai upaya pembaruan hukum Islam yang berhasil menggeser orientasi hukum dari sekadar kepatuhan terhadap teks menuju pencapaian tujuan syariat yang lebih substantif, seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan ketertiban sosial. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif dalam merespons persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Namun, perlu dicatat bahwa penekanan yang besar pada tujuan hukum juga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam menentukan kemaslahatan dan maqāṣid yang hendak diwujudkan, terutama ketika tidak tersedia parameter yang jelas untuk membatasi penafsiran. Akibatnya, konsep maqāṣid dapat digunakan secara berbeda oleh masing-masing penafsir sesuai dengan sudut pandang dan kepentingannya. Meski demikian, gagasan Ibn ʻĀsyūr tetap memiliki nilai penting karena menawarkan jalan tengah antara tekstualisme yang kaku dan liberalisasi hukum yang berlebihan, sehingga hukum Islam dapat tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat sekaligus relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

Teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah Menurut* Aḥmad Al-Raysūnī

Pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* mengalami perkembangan penting pada era kontemporer melalui kontribusi *Aḥmad Al-Raysūnī*, seorang ulama dan pemikir asal Maroko yang dikenal sebagai salah satu pengkaji utama pemikiran al-Syāṭibī. Ia berperan dalam menghidupkan kembali kajian *maqāṣid* dengan pendekatan yang lebih sistematis, aplikatif, dan kontekstual. Berbeda dengan pendekatan klasik yang cenderung normatif, Al-Raysūnī menempatkan *maqāṣid* sebagai prinsip dasar dalam memahami, mengembangkan, dan mereformasi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* dalam fase kontemporer tidak dapat dilepaskan dari peran *Aḥmad Al-Raysūnī*, yang secara khusus dikenal sebagai pengkaji utama pemikiran al-Syāṭibī sekaligus pengembangnya dalam konteks modern. Jika al-Syāṭibī meletakkan fondasi teoritis *maqāṣid*, maka Al-Raysūnī berperan dalam merekonstruksi, mensistematisasi, dan mengoperasionalkan teori tersebut agar dapat digunakan sebagai metode ijtihad kontemporer.(Aḥmad al-Raysūnī, 1995) Dengan demikian, kontribusi Al-Raysūnī tidak berhenti pada pengulangan teori klasik, melainkan terletak pada upayanya menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka epistemologis dalam pembentukan hukum Islam modern.

Teori Penguatan *Maqāṣid* sebagai Kerangka Metodologis Hukum Islam

Aḥmad Al-Raysūnī menempatkan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai kerangka metodologis utama dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan klasik yang menjadikan *maqāṣid* sebagai pelengkap dalam *uṣūl al-fiqh*, Al-Raysūnī menegaskan bahwa *maqāṣid* harus menjadi dasar dalam seluruh proses ijtihad.(Ghofar Shidiq, 2009) Dalam pandangannya, hukum Islam tidak cukup

dipahami melalui analisis tekstual (*naṣ*) semata, tetapi harus diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh syariat. Oleh karena itu, *maqāṣid* berfungsi sebagai prinsip pengarah (*guiding principles*) dalam penetapan hukum, sehingga setiap produk hukum memiliki orientasi yang jelas terhadap kemaslahatan manusia. Dengan demikian, Al-Raysūnī menggeser posisi *maqāṣid* dari sekadar konsep normatif menjadi metodologi operasional dalam hukum Islam.

Transformasi *Maqāṣid* dari Konsep Normatif ke Metodologi Ijtihad

Kontribusi ini adalah upaya Al-Raysūnī dalam mentransformasikan *maqāṣid* dari sekadar konsep nilai menjadi metode praktis dalam ijtihad. Ia menegaskan bahwa memahami tujuan syariat harus menjadi langkah awal dalam setiap proses penetapan hukum.(Aḥmad Al-Raysūnī, 2001) Dengan pendekatan ini, *maqāṣid* tidak lagi hanya menjelaskan "mengapa hukum itu ada", tetapi juga menentukan "bagaimana hukum itu harus dibentuk". Sehingga dapa dianalisis bahwa gagasan ini sangat relevan dalam konteks kontemporer, karena mampu menjembatani kesenjangan antara teks dan realitas. Al-Raysūnī secara implisit mengkritik pendekatan literalistik, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis tujuan, yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Teori Integrasi antara *Naṣ* dan *Wāqi'*

Salah satu kontribusi penting Al-Raysūnī adalah gagasannya tentang integrasi antara teks (*naṣ*) dan realitas (*wāqi'*). Ia menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam hubungan yang dinamis antara keduanya. Al-Raysūnī secara tegas mengkritik pendekatan hukum Islam yang terlalu tekstual (*ẓāhiriyyah*) dan mengabaikan konteks sosial. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap *maqāṣid* harus mempertimbangkan realitas kehidupan manusia (*waqi' al-nās*)(M. Noor Harisudin, 2014). Dalam hal ini, ia menempatkan *maqāṣid* sebagai jembatan antara teks (*naṣ*) dan konteks (*waqi'*), sehingga hukum Islam tidak terjebak pada kekakuan normatif. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kritik ini merupakan bentuk respons terhadap stagnasi pemikiran hukum Islam. Al-Raysūnī tidak menolak teks, tetapi menghindari pembacaan yang kaku. Pendekatan ini sangat strategis dalam menjawab problem modern, termasuk dalam isu fatwa digital yang memerlukan fleksibilitas dan sensitivitas konteks. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teks dengan konteks. Tanpa pemahaman terhadap realitas, hukum Islam berpotensi menjadi kaku dan tidak relevan. Sebaliknya, tanpa berpegang pada teks, hukum akan kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, integrasi ini memastikan bahwa hukum Islam tetap otentik sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial.

Teori Perluasan Dimensi *Maqāṣid* ke Ranah Sosial dan Peradaban

Jika teori klasik lebih fokus pada perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), Al-Raysūnī memperluas cakupan *maqāṣid* ke arah nilai-nilai sosial yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia(Asafri Jaya Bakri, 2006). Ia menekankan bahwa tujuan syariat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup pembangunan masyarakat dan peradaban. Perluasan ini menunjukkan bahwa Al-Raysūnī memahami *maqāṣid* dalam kerangka makro (*civilizational*). Penulis melihat bahwa ini menjadi kontribusi penting, karena menjadikan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-individual, tetapi juga transformatif-sosial.

Teori Integrasi antara *Maqāṣid* dan Reformasi Hukum Islam

Al-Raysūnī secara eksplisit mengaitkan *maqāṣid* dengan agenda pembaruan hukum Islam (*tajdīd*). Ia menegaskan bahwa stagnasi hukum Islam disebabkan oleh pengabaian terhadap tujuan syariat.(M. Cholil Nafis, 2014) Dengan demikian, *maqāṣid* dijadikan sebagai instrumen utama untuk melakukan reformasi hukum yang tetap berakar pada prinsip syariat.

Penulis memandang bahwa pemikiran Aḥmad Al-Raysūnī menunjukkan perkembangan penting dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* karena berhasil mengubah *maqāṣid* dari sekadar konsep filosofis menjadi instrumen metodologis yang aktif dalam proses ijtihad dan reformasi hukum Islam. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi hukum Islam untuk merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Namun, perlu dicermati bahwa perluasan fungsi *maqāṣid* sebagai kerangka utama dalam pembentukan hukum juga mengandung risiko subjektivitas yang cukup besar. Ketika kemaslahatan, keadilan, atau kebebasan dijadikan parameter utama, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan batas dan ukuran nilai-nilai tersebut. Dalam kondisi tertentu, orientasi yang terlalu kuat pada tujuan dapat mendorong lahirnya penafsiran yang menggeser otoritas teks ke posisi sekunder, sehingga berpotensi membuka ruang legitimasi bagi berbagai kepentingan yang dibungkus atas nama *maqāṣid*. Selain itu, gagasan integrasi antara *naṣ* dan *wāqi'* memang menjadikan hukum Islam lebih kontekstual, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa kemungkinan dominasi realitas sosial atas norma syariat apabila tidak disertai metodologi yang ketat. Oleh karena itu, kekuatan utama pemikiran Al-Raysūnī terletak pada kemampuannya menjadikan hukum Islam lebih dinamis dan responsif, sedangkan kelemahannya terletak pada potensi elastisitas penafsiran yang dapat menimbulkan perbedaan bahkan konflik dalam menentukan tujuan syariat yang sesungguhnya. Dengan demikian, pemikiran Al-Raysūnī perlu dipahami sebagai upaya

penting untuk menghidupkan kembali fungsi sosial hukum Islam, tetapi penerapannya tetap memerlukan keseimbangan antara otoritas teks, tujuan syariat, dan realitas masyarakat agar tidak terjebak pada subjektivitas yang berlebihan.

Teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah Menurut* Jasser Auda

Pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah* dalam perkembangan kontemporer mencapai formulasi yang lebih progresif melalui kontribusi Jasser Auda. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir yang melakukan rekonstruksi mendasar terhadap teori *maqāṣid*, dengan memperkenalkan pendekatan baru yang disebut *systems approach* (pendekatan sistem). Dalam perspektifnya, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang statis, tetapi sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan realitas sosial.(Auda, 2008) Jaseer Auda menilai bahwa pendekatan klasik dalam *uṣūl al-fiqh* cenderung bersifat reduktif karena hanya berfokus pada analisis tekstual (*naṣ*) dan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan modern. Oleh karena itu, ia mengajukan konsep *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai kerangka filosofis sekaligus metodologis untuk membangun kembali hukum Islam yang lebih responsif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Maqāṣid al-Syarīʻah sebagai Filsafat Hukum Islam

Salah satu kontribusi utama *Jasser Auda* adalah menempatkan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai filsafat hukum Islam (*philosophy of Islamic law*). Ia berpendapat bahwa seluruh sistem hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan universal yang hendak dicapai oleh syariat, seperti keadilan (*al-ʻadl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), dan martabat manusia (*karāmah al-insān*).(Jasser Auda, 2013) Dalam kerangka ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai penjelas hikmah hukum, tetapi juga sebagai dasar normatif yang menentukan arah pembentukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan etis dan filosofis yang melandasinya.

Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) dalam *Maqāṣid*

Konsep paling khas dalam pemikiran Auda adalah penggunaan pendekatan sistem dalam memahami hukum Islam. Ia mengadopsi teori sistem modern untuk menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling terhubung. Dalam hal ini, Auda merumuskan enam karakteristik utama sistem hukum Islam, yaitu: *Cognitive nature* (*al-ṭabīʻah al-idrākiyyah*), yaitu hukum merupakan hasil pemahaman manusia terhadap teks, sehingga bersifat interpretative, *Wholeness* (*al-kulliyyah*), yaitu hukum harus dipahami secara menyeluruh, tidak parsial, *Openness* (*al-infitāḥ*), yaitu sistem hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan dan perkembangan, *Interrelated hierarchy*, yaitu adanya keterkaitan antara berbagai tingkatan hukum dan nilai., *Multidimensionality*, yaitu hukum memiliki berbagai dimensi yang saling berinteraksi, *Purposefulness* (*al-ghā'iyyah*), yaitu setiap hukum memiliki tujuan yang harus dipahami secara mendalam.(Jasser Auda, 2008) Melalui pendekatan ini, Auda berusaha menghindari pemahaman hukum yang linear dan sempit, serta menggantinya dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif.

Rekonstruksi Epistemologi *Uṣūl al-Fiqh*

Auda juga melakukan kritik terhadap epistemologi *uṣūl al-fiqh* klasik yang dianggap terlalu berorientasi pada teks dan kurang mempertimbangkan konteks sosial. Ia menilai bahwa struktur klasik tersebut sering kali menghasilkan hukum yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman(Jasser Auda, 2008). Sebagai alternatif, Auda menawarkan rekonstruksi epistemologi dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai pusat dalam proses ijtihad. Dalam pendekatan ini, penafsiran terhadap teks tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariat, sehingga proses penetapan hukum menjadi lebih kontekstual dan relevan.

Pendekatan Multidimensional dalam Penetapan Hukum

Jaseer Auda menolak pendekatan satu dimensi dalam memahami hukum Islam. Ia menekankan bahwa hukum harus dianalisis melalui berbagai dimensi, seperti dimensi tekstual, historis, sosial, moral, dan tujuan.(Ahmad Alim, 2022) Pendekatan multidimensional ini memungkinkan integrasi antara berbagai aspek dalam hukum Islam, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan tidak parsial. Dengan demikian, hukum Islam dapat merespons persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual semata.

Perubahan Orientasi dari Proteksi ke Pengembangan

Dalam teori klasik, *maqāṣid* lebih banyak dipahami sebagai upaya menjaga lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*). Namun, Auda menggeser orientasi tersebut ke arah yang lebih progresif, yaitu menjadikan *maqāṣid* sebagai sarana untuk pengembangan (*development*) dan pemenuhan hak-hak manusia (Abdul Rahman, 2019). Dengan demikian, tujuan syariat tidak hanya bersifat defensif (melindungi), tetapi juga konstruktif (membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia).

Relevansi *Maqāṣid* dalam Konteks Kontemporer

Auda menekankan bahwa *maqāṣid al-syarīʻah* harus mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Ia melihat bahwa pendekatan sistem yang ia tawarkan memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan prinsip dasarnya.(Siti

Musdah Mulia, 2018) Dalam konteks ini, *maqāṣid* menjadi alat analisis yang fleksibel dan adaptif, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Secara kritis, penulis menganalisis bahwa pemikiran Jasser Auda merupakan salah satu bentuk pembaruan *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling progresif karena berhasil menggeser cara pandang hukum Islam dari model yang cenderung linear dan tekstual menuju pendekatan sistem yang holistik, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan. Keunggulan utama teorinya terletak pada kemampuannya menjelaskan kompleksitas persoalan modern yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pembacaan literal terhadap nash. Dengan menempatkan *maqāṣid* sebagai filsafat hukum sekaligus pusat ijtihad, Jaseer Auda membuka ruang yang luas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hak asasi manusia, dan perubahan sosial. Namun, di balik kelebihannya, pendekatan ini juga menghadapi sejumlah persoalan metodologis. Penekanan besar pada tujuan, kemaslahatan, dan pengembangan manusia berpotensi mengurangi posisi otoritatif teks apabila tidak disertai batasan yang jelas. Dalam praktiknya, konsep seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan pembangunan sering kali memiliki makna yang berbeda-beda sesuai konteks sosial dan ideologi penafsir. Akibatnya, pendekatan sistem yang ditawarkan Auda dapat menghasilkan penafsiran hukum yang sangat fleksibel hingga berisiko menimbulkan relativisme hukum. Selain itu, adopsi teori sistem modern ke dalam kajian hukum Islam juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep-konsep yang berasal dari tradisi ilmu kontemporer dapat diintegrasikan tanpa menggeser karakter normatif syariat itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun pemikiran Jasser Auda menawarkan solusi yang inovatif bagi tantangan hukum Islam modern, penerapannya tetap memerlukan kerangka metodologis yang ketat agar keterbukaan dan fleksibilitas yang ditawarkannya tidak berkembang menjadi penafsiran yang terlalu bebas dan menjauh dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Analisis Komparatif Pemikiran Ibn 'Āsyūr, Aḥmad Al-Raysūnī, dan Jasser Auda

Persamaan Pemikiran Ketiga Tokoh

Penegasan Sentralitas *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ketiga tokoh sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan inti dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan hukum. Ibn 'Āsyūr menempatkan *maqāṣid* sebagai dasar independen dalam memahami syariat(Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, 2001), Al-Raysūnī menguatkannya sebagai kerangka metodologis ijtihad(Aḥmad Al-Raysūnī, 1995), sedangkan Jasser Auda mengembangkannya sebagai pendekatan sistemik dalam analisis hukum(Auda, 2008). Dengan demikian, ketiganya berkontribusi dalam menggeser paradigma hukum Islam dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang berorientasi tujuan (*purpose-oriented approach*).

Orientasi pada Kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*)

Ketiga pemikir sama-sama menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Ibn 'Āsyūr menekankan pentingnya menjaga keteraturan sosial, Al-Raysūnī menegaskan kemaslahatan sebagai dasar ijtihad, sementara Auda memperluasnya ke arah pembangunan manusia (*human development*)(Muhammad Iqbal Fasa 2016). Persamaan ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara komprehensif, baik dalam dimensi individu maupun sosial.

Keterbukaan terhadap Perubahan Sosial

Ketiganya mengakui bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan zaman. Ibn 'Āsyūr membuka ruang melalui konsep *maqāṣid 'āmmah*, Al-Raysūnī melalui integrasi antara *naṣ* dan *wāqi'*, sedangkan Auda melalui konsep *openness* dalam teori sistemnya(A. S. Irawan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial.

Kritik terhadap Pendekatan Legalistik Klasik

Ketiga tokoh secara implisit maupun eksplisit mengkritik pendekatan fikih klasik yang terlalu tekstual dan kurang mempertimbangkan tujuan syariat. Ibn 'Āsyūr mengkritik keterbatasan *uṣūl al-fiqh* klasik, Al-Raysūnī menyoroti stagnasi ijtihad, sementara Auda mengkritik pendekatan reduksionis dan linear dalam hukum Islam(S. Prihantoro, 2017). Dengan demikian, ketiganya berupaya merevitalisasi hukum Islam agar lebih kontekstual dan relevan.

Penulis menganalisis bahwa persamaan pemikiran Ibn 'Āsyūr, Al-Raysūnī, dan Jasser Auda menunjukkan upaya kuat untuk menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pusat dalam pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menjadi keunggulan karena mampu menghindarkan hukum Islam dari kekakuan tekstual serta lebih berorientasi pada kemaslahatan. Namun, penekanan yang besar pada tujuan syariat juga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam menentukan makna kemaslahatan, keadilan, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan maqāṣid tetap harus menjaga keseimbangan antara tujuan syariat, realitas sosial, dan otoritas nash agar tidak menghasilkan penafsiran yang terlalu bebas.

Perbedaan Pemikiran Ketiga Tokoh

Perbedaan pada Level Epistemologis

Perbedaan mendasar terletak pada bagaimana masing-masing tokoh memposisikan *maqāṣid* dalam struktur keilmuan Islam. Ibn ʻĀsyūr mengembangkan *maqāṣid* sebagai disiplin ilmu yang relatif mandiri dari *uṣūl al-fiqh* (Muḥammad Khalid Masud, 2005). Al-Raysūnī tetap menempatkan *maqāṣid* dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, tetapi dengan peran yang lebih dominan. Jasser Auda melampaui keduanya dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai bagian dari pendekatan interdisipliner berbasis teori sistem. Perbedaan ini menunjukkan adanya evolusi epistemologis dari klasik menuju kontemporer.

Perbedaan pada Pendekatan Metodologis

Ibn ʻĀsyūr menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan penekanan pada generalisasi tujuan syariat. Al-Raysūnī mengembangkan pendekatan metodologis yang aplikatif dalam ijtihad(M. Maulidi, 2012). Sementara itu, Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem (*systems approach*) yang bersifat holistik dan multidimensional. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan teoritis menuju pendekatan analitis yang lebih kompleks.

Perbedaan dalam Ruang Lingkup *Maqāṣid*

Ibn ʻĀsyūr memperluas *maqāṣid* ke tingkat umum (*maqāṣid ʻāmmah*), seperti keadilan dan keteraturan sosial(S. Shandana, 2016). Al-Raysūnī melanjutkan perluasan tersebut dengan menekankan peran *maqāṣid* dalam reformasi hukum. Namun, Jasser Auda melangkah lebih jauh dengan memasukkan isu-isu global seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan(M. Mattori, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa cakupan *maqāṣid* semakin luas seiring perkembangan zaman.

Perbedaan dalam Relasi antara Teks dan Realitas

Ibn ʻĀsyūr masih menempatkan teks sebagai pijakan utama dengan penguatan pada tujuan. Al-Raysūnī menekankan keseimbangan antara teks dan realitas. Sementara itu, Jasser Auda memandang hubungan tersebut secara lebih dinamis dalam kerangka sistem terbuka, di mana realitas memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses interpretasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual-sistemik.

Perbedaan dalam Orientasi Reformasi Hukum

Ibn ʻĀsyūr berfokus pada pembaruan konseptual *maqāṣid*. Al-Raysūnī menekankan reformasi metodologi ijtihad. Adapun Jasser Auda mengarahkan *maqāṣid* sebagai alat reformasi sosial yang lebih luas, termasuk dalam kebijakan publik dan tata kelola global. Dengan demikian, orientasi reformasi berkembang dari tataran teoritis menuju implementasi praktis yang lebih luas.

Sintesis Komparatif

Secara keseluruhan, ketiga tokoh tersebut merepresentasikan tahapan perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarīʻah*: Ibn ʻĀsyūr berada pada fase sistematisasi dan fondasi konseptual, Al-Raysūnī berada pada fase metodologisasi dan penguatan ijtihad, Jasser Auda berada pada fase transformasi sistemik dan kontekstualisasi global

Menurut penulis, relasi ini menunjukkan bahwa pemikiran *maqāṣid* berkembang secara evolutif, bukan terputus. Setiap tokoh tidak menegasikan yang sebelumnya, tetapi justru melengkapinya sesuai dengan kebutuhan zamannya. Dengan demikian, analisis komparatif ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarīʻah* merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang, serta memiliki potensi besar sebagai kerangka analisis dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam konteks fatwa digital dan perkembangan teknologi modern. Relasi ini menunjukkan bahwa pemikiran *maqāṣid* berkembang secara evolutif, bukan terputus. Setiap tokoh tidak menegasikan yang sebelumnya, tetapi justru melengkapinya sesuai dengan kebutuhan zamannya. Dengan demikian, analisis komparatif ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarīʻah* merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang, serta memiliki potensi besar sebagai kerangka analisis dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam konteks fatwa digital dan perkembangan teknologi modern. Namun, menurut penulis perbedaan pemikiran Ibn ʻĀsyūr, Al-Raysūnī, dan Jasser Auda menunjukkan perkembangan *maqāṣid al-syarīʻah* yang semakin dinamis, dari pembaruan konseptual hingga pendekatan sistem yang bersifat interdisipliner. Perkembangan ini memperluas kemampuan hukum Islam dalam merespons tantangan modern, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan baru. Semakin luas cakupan maqāṣid dan semakin besar peran realitas sosial dalam penafsiran hukum, semakin terbuka pula kemungkinan munculnya subjektivitas dalam menentukan tujuan syariat. Jika Ibn ʻĀsyūr masih relatif dekat dengan kerangka normatif klasik, maka pendekatan Jasser Auda yang lebih terbuka berisiko menghasilkan penafsiran yang sangat fleksibel dan beragam. Oleh karena itu, perbedaan ketiga tokoh ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam memerlukan keseimbangan antara inovasi metodologis dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariat agar tidak kehilangan landasan normatifnya.

Relevansi Teori *Maqāṣid Al-Syarīʻah* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad Al-Raysūnī, dan Jasser Auda terhadap Persoalan Kontemporer Melalui Pendekatan Kaidah-Kaidah *Uṣūliyyah.*

Relevansi Teori *Maqāṣid Al-SyarīʻAh* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi melalui Pendekatan Kaidah *Uṣūliyyah*

Relevansi teori *maqāṣid al-syarīʻah* yang dikembangkan oleh Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi tekstual (nash) dengan tujuan substantif syariat dalam proses ijtihad. Ibn ʻĀsyūr menempatkan *maqāṣid* sebagai asas epistemologis dalam memahami hukum Islam, sehingga setiap penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada bunyi literal teks, tetapi juga pada tujuan rasional yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan manusia (Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2011). Dalam kerangka metodologis *uṣūl fiqh*, integrasi tersebut harus melalui tahapan yang sistematis, yaitu dimulai dari analisis nash, dilanjutkan dengan pendekatan kaidah-kaidah *uṣūliyyah*, kemudian dikaitkan dengan *maqāṣid*, hingga menghasilkan istinbāṭ hukum yang kontekstual. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak berhenti pada tekstualitas, tetapi berkembang menjadi sistem normatif yang adaptif terhadap persoalan kontemporer(Abd. Rahman Dahlan, 2014).

Salah satu persoalan kontemporer yang relevan untuk dikaji melalui teori *maqāṣid al-syarīʻah* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr adalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Fenomena deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, serta eksploitasi tambang yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya sumber penghidupan masyarakat, meningkatnya risiko bencana, dan menurunnya kualitas hidup manusia(Ahmad Khoirul Fata, 2017). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), tetapi juga menyangkut kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*) serta keberlangsungan tatanan sosial (*niẓām al-ummah*) yang menjadi perhatian utama dalam pemikiran Ibn ʻĀsyūr(Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, 2001).

Pertama, dasar normatif larangan merusak lingkungan dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-Aʻrāf: 56).(Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019)

Secara uṣūliyyah, ayat ini dianalisis melalui kaidah *al-nahy yaqtaḍī al-taḥrīm* (النهي يقتضي التحريم) yang berarti "larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman"(al-Zuḥailī, 1986). Lafaz *lā tufsidū* merupakan bentuk larangan (*nahy*) yang menunjukkan bahwa tindakan yang menimbulkan kerusakan (*fasād*) pada lingkungan pada dasarnya dilarang oleh syariat. Dalam konteks kontemporer, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keseimbangan ekosistem termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan larangan tersebut (A. Suryani, 2019).

Kedua, untuk memahami cakupan larangan tersebut digunakan kaidah *al-ʻibrah bi ʻumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab* (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) yang berarti "yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab" (Abdul Wahhab Khallaf, 1978). Meskipun ayat tersebut turun dalam konteks tertentu pada masa awal Islam, keumuman lafaz *fasād fī al-arḍ* mencakup seluruh bentuk kerusakan yang terjadi di muka bumi. Dengan demikian, makna kerusakan tidak hanya terbatas pada kerusakan moral dan sosial, tetapi juga meliputi kerusakan ekologis yang mengancam kehidupan manusia (Quraish Shihab, 2002).

Ketiga, analisis *maqāṣid* diperkuat melalui kaidah *al-ḥukmu yadūru maʻa ʻillatihi wujūdan wa ʻadaman* (الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا) yang berarti "hukum berputar bersama ʻillatnya, ada atau tidak adanya" (Abdul Karim Zaidan, 2006). Salah satu ʻillat larangan kerusakan lingkungan adalah timbulnya mudarat bagi manusia dan terganggunya kemaslahatan umum. Ketika eksploitasi sumber daya alam menyebabkan banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya mata pencaharian masyarakat, atau kerusakan ekosistem yang berdampak pada generasi mendatang, maka ʻillat larangan tersebut nyata hadir (Ahmad Rofiq, 2021). Oleh karena itu, semakin besar dampak kerusakan yang ditimbulkan, semakin kuat pula alasan syariat untuk membatasi atau melarang aktivitas tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, teori *maqāṣid al-syarīʻah* Ibn ʻĀsyūr menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar isu teknis atau kebijakan publik, melainkan bagian dari upaya mewujudkan *al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*. Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi mengancam kepentingan kolektif masyarakat dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Integrasi antara nash, kaidah uṣūliyyah, dan maqāṣid menghasilkan konstruksi hukum yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai kewajiban, sedangkan eksploitasi yang menimbulkan kerusakan dan mengancam kemaslahatan umum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat (Mufidah, 2021).

Menurut analisis penulis, relevansi teori *maqāṣid al-syarīʻah* Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr terhadap isu kerusakan lingkungan terletak pada kemampuannya menempatkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*) sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum. Melalui perspektif ini, eksploitasi sumber daya alam tidak dapat dinilai hanya dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga harus

mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Namun demikian, konsep kemaslahatan yang ditawarkan Ibn ‘Āsyūr masih menyisakan ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi digunakan untuk membenarkan proyek eksploitasi atas nama pembangunan dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, menurut penulis, ukuran kemaslahatan tidak boleh berhenti pada keuntungan jangka pendek, melainkan harus mencakup keberlanjutan ekologi, perlindungan hak masyarakat terdampak, dan kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, suatu aktivitas yang menghasilkan manfaat ekonomi tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan syariat, karena merusak kemaslahatan kolektif yang justru menjadi inti pemikiran maqāṣid Ibn ‘Āsyūr.

Relevansi Teori *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Aḥmad Al-Raysūnī terhadap *Fintech Lending* Melalui Pendekatan Kaidah Uṣūliyyah

Relevansi teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Aḥmad al-Raysūnī terletak pada upayanya menegaskan *maqāṣid* sebagai manhaj (metode) dalam ijtihad, bukan sekadar sebagai nilai tambahan dalam penetapan hukum. Al-Raysūnī menempatkan maqāṣid sebagai kerangka berpikir yang menghubungkan antara nash, realitas, dan tujuan hukum, sehingga ijtihad tidak terjebak dalam tekstualisme sempit, tetapi tetap berada dalam koridor metodologi *uṣūl fiqh* yang sahih(Aḥmad Al-Raysūnī, 1995). Dalam perspektif ini, *maqāṣid* tidak berdiri sendiri, melainkan harus dioperasionalkan melalui kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk memahami struktur makna dalam nash, sekaligus sebagai alat untuk mengekstraksi hukum yang relevan dengan konteks kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan al-Raysūnī menekankan integrasi antara analisis lafaz, penalaran kausal (*ta‘līl*), dan orientasi kemaslahatan (Aḥmad al-Raysūnī, 2009).

Salah satu persoalan kontemporer yang dapat dikaji melalui pendekatan ini adalah praktik *pinjaman online berbunga tinggi* (*fintech lending* ilegal) yang marak di masyarakat. Praktik ini seringkali menimbulkan dampak sosial berupa jeratan utang, tekanan psikologis, hingga pelanggaran privasi. Dalam perspektif *maqāṣid*, persoalan ini berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang termasuk dalam kategori *maqāṣid al-ḍarūriyyāt* (Oni Sahroni, et.al 2019),

Pertama, dasar larangan riba sebagai fondasi analisis terdapat dalam firman Allah swt.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

> "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (QS. Al-Baqarah: 275). (Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019)

Ayat ini dianalisis dengan kaidah الأصل في النهي للتحريم (*al-aṣlu fī al-nahy lil-taḥrīm*) yang artinya: “Pada dasarnya, larangan menunjukkan keharaman.” Lafaz **“**حرّم” dalam ayat tersebut menunjukkan penetapan hukum haram terhadap riba. Dalam konteks pinjaman online berbunga tinggi, tambahan bunga yang bersifat eksploitatif termasuk dalam kategori riba, sehingga hukumnya haram secara prinsipil.

Kedua, untuk memahami cakupan larangan tersebut, digunakan kaidah: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (*al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*) Artinya: “Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.” Meskipun ayat tersebut turun dalam konteks praktik riba pada masa jahiliyah, keumuman lafaznya mencakup seluruh bentuk riba, termasuk yang muncul dalam sistem keuangan modern seperti pinjaman digital. Dengan demikian, larangan riba tetap berlaku dalam konteks *fintech* (Satria Effendi, 2005).

Ketiga, pendekatan al-Raysūnī menekankan pentingnya *ta‘līl al-aḥkām* (penemuan ‘illat hukum). Dalam hal ini digunakan kaidah الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا (*al-ḥukmu yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman*) yang artinya: “Hukum berputar bersama ‘illatnya, ada atau tidak adanya.” ‘Illat keharaman riba adalah adanya unsur kezaliman dan eksploitasi dalam transaksi. Dalam praktik pinjaman online ilegal, bunga tinggi, denda berlipat, serta tekanan terhadap peminjam menunjukkan adanya ‘illat tersebut. Oleh karena itu, hukum keharaman tetap berlaku karena ‘illatnya masih eksis dalam bentuk yang bahkan lebih kompleks (Nurhadi, 2010).

Melalui pendekatan ini, teori maqāṣid al-Raysūnī tidak hanya berhenti pada penegasan hukum haram terhadap riba, tetapi juga memberikan kerangka analisis untuk memahami dampak sosialnya. Praktik pinjaman online berbunga tinggi terbukti merusak stabilitas ekonomi individu, mengancam keselamatan psikologis, dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan jiwa. Lebih lanjut, pendekatan ini juga membuka ruang bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini tidak hanya berupa pelarangan, tetapi juga menuntut adanya sistem keuangan alternatif yang adil dan bebas dari eksploitasi. Pendekatan maqāṣid al-Raysūnī mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif.

Penulis memandang penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Aḥmad al-Raysūnī terhadap praktik pinjaman online berbunga tinggi menunjukkan keunggulan pendekatan *maqāṣid* yang tidak hanya berfokus pada keharaman riba secara normatif, tetapi juga menyoroti dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam mampu membaca realitas kontemporer melalui integrasi antara nash, kaidah *uṣūliyyah*, dan analisis kemaslahatan. Namun, argumentasi tersebut masih menghadapi tantangan ketika diterapkan pada perkembangan industri keuangan digital yang sangat beragam. Tidak semua layanan pinjaman digital memiliki karakteristik eksploitasi yang sama, sehingga diperlukan kriteria yang lebih jelas untuk membedakan antara praktik yang benar-benar mengandung unsur kezaliman dan layanan keuangan yang bersifat produktif atau darurat. Selain itu, fokus pada aspek pelarangan sering kali belum cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural yang menyebabkan masyarakat bergantung pada pinjaman online, seperti rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya akses pembiayaan yang terjangkau. Oleh karena itu, kekuatan utama pendekatan al-Raysūnī terletak pada kemampuannya menghubungkan hukum dengan realitas sosial, tetapi efektivitasnya akan lebih optimal jika disertai pengembangan solusi ekonomi syariah yang konkret, inklusif, dan mampu menjadi alternatif nyata bagi masyarakat.

Relevansi Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam Pengambilan Keputusan melalui Pendekatan Kaidah *Uṣūliyyah*

Relevansi teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda terletak pada pendekatannya yang bersifat sistemik (*systems approach*), yang menempatkan hukum Islam sebagai suatu sistem terbuka, multidimensional, dan dinamis. Auda mengkritik pendekatan klasik yang cenderung linear dan reduksionis, serta menawarkan kerangka maqāṣid yang mampu membaca realitas secara komprehensif melalui integrasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum (Auda, 2008). Dalam perspektif ini, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir hukum, tetapi juga sebagai prinsip operasional dalam proses ijtihad. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam tradisi *uṣūl fiqh*, penerapan maqāṣid tetap harus berlandaskan pada analisis nash melalui kaidah-kaidah *uṣūliyyah*. Dengan demikian, pendekatan Auda tidak mengabaikan teks, melainkan memperluas cara pembacaannya agar lebih responsif terhadap kompleksitas persoalan kontemporer (Jasser Auda, 2015).

Salah satu persoalan kontemporer yang relevan untuk dikaji adalah penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam sektor publik seperti penentuan bantuan sosial atau rekrutmen kerja. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan akibat bias algoritma dan kurangnya transparansi. Dalam perspektif *maqāṣid*, persoalan ini berkaitan dengan prinsip keadilan *('adl*), perlindungan hak individu, dan kemaslahatan umum (Syamsul Anwar, 2019).

Pertama, prinsip keadilan sebagai dasar normatif dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ **...**

Terjemahnya:

> "... Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ..." (QS. An-Naḥl: 90)(Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019)

Ayat ini dianalisis dengan kaidah الأصل في الأمر للوجوب (*al-aṣlu fī al-amr lil-wujūb*) yang artinya: "Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban." Lafaz "يأمر" (memerintahkan) menunjukkan adanya tuntutan normatif untuk menegakkan keadilan. Berdasarkan kaidah ini, keadilan bukan sekadar nilai etis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus diwujudkan dalam setiap sistem, termasuk dalam penggunaan teknologi AI.

Kedua, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tersebut berlaku secara luas, digunakan kaidah العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص (*al-'ām yabqā 'alā 'umūmih mā lam yarid dalīl al-takhṣīṣ*) yang artinya: "Lafaz umum tetap berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya." Perintah berlaku adil dalam ayat tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada konteks tertentu. Oleh karena itu, kewajiban menegakkan keadilan juga mencakup sistem digital dan algoritma modern. Tidak adanya dalil yang mengecualikan teknologi dari prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan harus menjadi standar dalam pengembangan dan penggunaan AI (Amir Syarifuddin, 2011a).

Ketiga, dalam pendekatan sistemik Auda, digunakan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek epistemologis (validitas pengetahuan), sosial (dampak terhadap masyarakat), etis (tanggung jawab moral), dan tujuan hukum (*maqāṣid*) untuk itu penting untuk memahami tujuan hukum melalui penelusuran 'illat. Dalam hal ini digunakan kaidah الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا (*al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*) yang artinya: "Hukum berputar bersama 'illatnya, ada atau tidak adanya." 'Illat dari kewajiban keadilan adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kezaliman. Dalam praktik AI, jika algoritma menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan, maka 'illat keadilan tidak terpenuhi (Amir Syarifuddin, 2011b). Oleh karena itu, penggunaan AI yang tidak transparan dan bias bertentangan dengan prinsip syariat, sedangkan penggunaan AI yang adil dan akuntabel sejalan dengan *maqāṣid al-*

syarīʻah. Meskipun AI memberikan kemudahan akses fatwa, potensi kesalahan dan penyalahgunaan harus menjadi pertimbangan utama. Dengan menggunakan pendekatan sistemik, Auda menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi harus dilihat dalam keterkaitannya dengan berbagai aspek, seperti sosial, teknologi, dan etika. Dalam konteks ini, penyelesaian persoalan AI harus mencakup regulasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kezaliman. Sebaliknya, jika teknologi tersebut menghasilkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat, maka penggunaannya harus dibatasi atau bahkan dilarang (Ahmad Faisal, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan, tetapi juga sebagai parameter evaluatif dalam menilai kebijakan dan teknologi modern.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan teori *maqāṣid al-syarīʻah* Jasser Auda terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) menunjukkan keunggulan pendekatan sistemik dalam merespons persoalan yang sangat kompleks dan tidak dikenal dalam khazanah fikih klasik. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tidak hanya menilai AI dari aspek halal dan haram, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, teori Auda memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi teknologi modern. Namun, pendekatan tersebut juga menghadapi tantangan karena konsep keadilan dan kemaslahatan dalam penggunaan AI sering kali sulit diukur secara objektif. Algoritma yang dianggap adil oleh suatu kelompok belum tentu dipandang adil oleh kelompok lain, sehingga penentuan standar *maqāṣid* berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan sosial, politik, atau ekonomi tertentu. Selain itu, pendekatan sistemik yang sangat terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang semakin luas apabila tidak diimbangi dengan batasan metodologis yang jelas. Oleh karena itu, meskipun teori Jasser Auda sangat relevan dalam menjawab persoalan AI dan teknologi digital, penerapannya tetap memerlukan pengawasan etis, regulasi yang kuat, serta keterlibatan ahli syariah dan teknologi agar tujuan kemaslahatan yang diharapkan tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran maqāṣid al-syarīʻah Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr, Aḥmad al-Raysūnī, dan Jasser Auda menunjukkan perkembangan yang bersifat evolutif dalam upaya menjadikan tujuan syariat sebagai fondasi utama pengembangan hukum Islam kontemporer. Ibn ʻĀsyūr berkontribusi melalui sistematisasi maqāṣid al-syarīʻah sebagai disiplin ilmu yang relatif mandiri dengan penekanan pada kemaslahatan umum, kebebasan, dan keberlangsungan tatanan sosial. Al-Raysūnī mengembangkan maqāṣid sebagai kerangka metodologis ijtihad yang mengintegrasikan teks dan realitas sosial sehingga hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, Jasser Auda merekonstruksi maqāṣid melalui pendekatan sistem (systems approach) yang bersifat holistik, multidimensional, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Analisis komparatif menunjukkan bahwa ketiganya memiliki persamaan dalam menempatkan maqāṣid sebagai orientasi utama hukum Islam, menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan syariat, serta mengkritik pendekatan hukum yang terlalu tekstual. Adapun perbedaannya terletak pada landasan epistemologis, pendekatan metodologis, ruang lingkup maqāṣid, relasi antara teks dan realitas, serta orientasi reformasi hukum yang mereka tawarkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori maqāṣid al-syarīʻah ketiga tokoh tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui pendekatan kaidah-kaidah uṣūliyyah. Pemikiran Ibn ʻĀsyūr relevan dalam isu kerusakan lingkungan melalui orientasi kemaslahatan umum dan keberlanjutan sosial, pemikiran Al-Raysūnī relevan dalam menganalisis praktik fintech lending melalui integrasi maqāṣid dan ijtihad yang berorientasi pada keadilan ekonomi, sedangkan pemikiran Jasser Auda relevan dalam merespons penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui pendekatan sistemik yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada akademisi dan peneliti hukum Islam untuk mengembangkan kajian maqāṣid al-syarīʻah secara lebih aplikatif pada berbagai isu kontemporer yang terus berkembang, khususnya di bidang teknologi, ekonomi digital, dan lingkungan hidup. Kepada lembaga fatwa, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kerangka metodologis dalam merumuskan kebijakan dan produk hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat, kemaslahatan masyarakat, serta dinamika sosial yang terus berubah, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan modern.

5. ACKNOWLEDGE

Penulis memanjatkan syukur kepada Allah swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan tanpa henti dalam setiap proses pendidikan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah, Prof. Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A. dan Prof. Dr. Fatmawati, M.Ag., atas ilmu, bimbingan, arahan, serta masukan akademik yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada suami tercinta atas dukungan moril, motivasi, kesabaran, serta bantuan pembiayaan yang diberikan hingga proses penerbitan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran, kritik konstruktif, dan berbagai masukan yang memperkaya substansi penelitian ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

6. REFERENCES

A. S. Irawan. (2022). Maqāṣid al-Sharīʻah Jasser Auda sebagai Kajian Hukum Islam. *JAKSYA*, *4*(2), 42.

A. Suryani. (2019). Peran Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Risiko Banjir di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *17*(2), 128.

Abd. Rahman Dahlan. (2014). *Ushul Fiqh*. Amzah.

Abdul Karim Zaidan. (2006). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Mu'assasah al-Risālah.

Abdul Rahman. (2019). Paradigma Baru Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal Syariah*, *12*(1), 67.

Abdul Wahhab Khallaf. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh* (terj. Noer Iskandar al-Barsany (ed.)). RajaGrafindo Persada.

Aḥmad al-Raysūnī. (1995). *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī*. International Institute of Islamic Thought.

Aḥmad al-Raysūnī. (2009). *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarīʻah*. Dar al kalimah.

Aḥmad Al-Raysūnī. (1995). *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*. Dār al-Amān.

Aḥmad Al-Raysūnī. (2001). *Al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawāʻiduhu wa Fawāʻiduhu*. Dār al-Kalimah,.

Ahmad Alim. (2022). Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Maqāṣid al-Syarīʻa. *Jurnal Hukum Islam*, *18*(2), 155.

Ahmad Faisal. (2022). Etika Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, *3*(2), 210.

Ahmad Khoirul Fata. (2017). Etika Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *7*(2), 257–249.

Ahmad Rofiq. (2021). Maqāṣid al-Syarīʻah dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 71–84.

al-Zuḥailī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz I*. Dār al-Fikr.

Amir Syarifuddin. (2011a). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Kencana.

Amir Syarifuddin. (2011b). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Kencana.

Asafri Jaya Bakri. (2006). *Konsep Maqāṣid al-Syarīʻah menurut al-Syāṭibī*. RajaGrafindo Persada.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.

Ghofar Shidiq. (2009). *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.

Jasser Auda. (2008). *Maqāṣid al-Sharīʻah: A Beginner's Guide*. IIIT.

Jasser Auda. (2013). *Realizing Maqasid al-Shariah in the 21st Century*. IIIT.

Jasser Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (terj. Rosi). Mizan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* (Edisi terb). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI.

M. Cholil Nafis. (2014). Reaktualisasi Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, *14*(2), 215.

M. Mattori. (2023). Jasser Auda's Maqāṣid Concept Through System Approach. *Setyaki Journal*, *3*(1), 32.

M. Maulidi. (2012). "Applications of Maqasid in Contemporary Issues perspektif Aḥmad al-Raysūnī. *Islamic Law Review*, *6*(1), 67.

M. Noor Harisudin. (2014). Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Ijtihad*, *14*(1), 52.

Mufidah. (2021). Relevansi Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Isu Lingkungan Hidup Kontempore. *Al-Ahkam*, *31*(2), 189–203.

Muhammad Iqbal Fasa. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, *13*(2), 220.

Muḥammad Khalid Masud. (2005). Ibn Ashur's Theory of Maqasid. *Islamic Studies Journal (ISLAM)*, *44*(2),

225.
Muhammad Syamsul Amin dan Armi Agustar. (2023). A Comparative Study of Maqasid Shari'ah Theory According to Ahmad al-Raysuni and Jasser Auda. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, *5*(1), 18–48.
Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr. (2001). *Maqāṣid al-Syarīʻah al-Islāmiyyah*. Dār al-Nafāʼis.
Muḥammad Ṭāhir Ibn ʻĀsyūr. (2011). *Maqāṣid al-Syarīʻah al-Islāmiyyah*. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.
Nurhadi. (2010). Fintech dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *10*(2), 210.
Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. (2019). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Rajawali Press.
S. Prihantoro. (2017). Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafkir*, *10*(1), 122.
S. Shandana. (2016). Maqashid: Shatibi and Ibn Ashud. *Islamic Legal Studies*, *10*(1), 88.
Satria Effendi. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana.
Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 5*. Lentera Hati.
Siti Musdah Mulia. (2018). Relevansi Maqāṣid al-Syarīʻah di Era Kontemporer. *Jurnal Al-Adalah*, *15*(1), 89.
Syamsul Anwar. (2019). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. UII Press.
Tri Marfiyanto. (2019). Maqasid Syariah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Yasser Auda. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, *6*(1), 5–12.